



PENETAPAN
Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pembetulan Nama pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi sebagai **Pemohon I**;

XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 13 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Pembetulan Nama pada Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan Akta Nikah Nomor XXXtertanggal 05 April 2017;

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan itu Para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di XXXKabupaten Banyuwangi, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi, 5 Januari 2019, 2.XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi, 2 Juli 2020;
3. Bahwa di dalam buku nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 05 April 2017, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada : Nama Pemohon I tertulis **XXX(Alm)**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 07 Agustus 1990, Nama Pemohon II tertulis **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Medan, 13 Desember 1991;
4. Bahwa identitas Para Pemohon yang benar sesuai dengan Surat Keterangan nomor XXXdan Surat Keterangan nomor XXXyang dikeluarkan oleh Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 Februari 2023 , adalah: Nama Pemohon I adalah **XXX (Alm)**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 07 Agustus 1990, Nama Pemohon II adalah: **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 13 Desember 1991;
5. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai bukti tentang adanya perubahan nama Para Pemohon tersebut sebagai syarat untuk memenuhi kelengkapan administrasi perbaikan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan Permohonan Pembuatan Paspor Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon I yang semula tertulis **XXX(Alm)** dibetulkan menjadi **XXX (Alm)**;
3. Menetapkan nama Pemohon II yang semula tertulis **XXX** dibetulkan menjadi **XXX**;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa kemudian surat permohonan para Pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXX, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 20 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 28-02-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 05 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 18

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 22 Februari 2023, Nomor : XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 22 Februari 2023, Nomor : XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);

7. Fotokopi Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah Murni SD Katolik Bakti Rogojampi Banyuwangi, No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 25 Juni 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);

8. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dibuat oleh XXX, dihadapan penuntun Ust. Moh. Ansori, Pengurus NU Ranting Desa Kemiri, tanggal 29 Nopember 2013, dengan mengganti nama setelah memeluk Islam dengan nama Dian Rama Dhani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 April 2017, di KUA Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam buku nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada : Nama Pemohon I tertulis **XXX(Alm)**, dan Nama Pemohon II tertulis **XXX**;
- Bahwa nama Para Pemohon yang benar adalah: Nama Pemohon I adalah **XXX (Alm)**, Nama Pemohon II adalah: **XXX**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini karena para Pemohon mengalami hambatan di dalam mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak dan pembuatan paspor para pemohon;

2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 April 2017, di KUA Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa di dalam buku nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada : Nama Pemohon I tertulis **XXX(Alm)**, Nama Pemohon II tertulis **XXX**;
- Bahwa nama Para Pemohon yang benar adalah: Nama Pemohon I adalah **XXX (Alm)**, Nama Pemohon II adalah: **XXX**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini karena para Pemohon mengalami hambatan di dalam mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak dan pembuatan paspor para pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 April 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 05 April 2017, di dalam buku nikah Para Pemohon tersebut setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada :

Nama Pemohon I tertulis **XXX(Alm)**, dan Nama Pemohon II tertulis **XXX**, sedangkan nama Para Pemohon yang benar adalah: Nama Pemohon I adalah **XXX (Alm)**, dan Nama Pemohon II adalah: **XXX**, dan saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai bukti tentang adanya perubahan nama Para Pemohon tersebut sebagai syarat untuk memenuhi kelengkapan administrasi perbaikan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan Permohonan Pembuatan Paspor Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan para pemohon beragama Islam, bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dan di dalam permohonannya para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan nama para Pemohon yang benar, yang akan ditulis di dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah para Pemohon, sedangkan Akta Nikah adalah akta autentik yang membuktikan perkawinan seseorang yang berarti permohonan para Pemohon a quo masih terkait dengan perkara di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa makna kata “antara lain” di dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menurut majelis hakim dengan mengacu kepada gramatika bahasa dapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidang lain yang tak tersurat, yang diberikan kewenangannya kepada Pengadilan Agama, hal mana seperti dimaksud oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lainnya;

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini, dan Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1sam pai dengan P.8, dan dua orang saksi, masing –masing bernama :1 XXX, 2. XXX;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang diberi tanda P.1,P.2,P.3, P.4,dan P.7 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat, isinya ada hubungannya dengan permohonan para Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu sesuai dengan pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti surat tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil dalil permohonan pemohon tanpa harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.5,dan P.6, bukan Akta autentik tetapi sebagai bukti permulaan, namun oleh karena dua bukti tersebut didukung dengan keterangan dua orang saksi maka bukti P.5,P.6 dan P8 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, oleh karena dua saksi para pemohon bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata sebagaimana yang disebut dalam pasal 145 ayat (2) HIR, keterangannya diberikan di bawah sumpah di hadapan sidang, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut (pasal 171 ayat (1)HIR), keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain (pasal 172 HIR) dan keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil para pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi, sehingga keterangan dua saksi para pemohon tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan dua saksi para Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, sehingga ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 05 April 2017;
2. Bahwa di dalam buku nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 05 April 2017, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada : Nama Pemohon I tertulis **XXX(Alm)**, dan Nama Pemohon II tertulis **XXX**;
3. Bahwa identitas Para Pemohon yang benar adalah: Nama Pemohon I adalah **XXX (Alm)**, Nama Pemohon II adalah: **XXX**;
4. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai bukti tentang adanya perubahan nama Para Pemohon tersebut sebagai syarat untuk memenuhi kelengkapan administrasi perbaikan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan Permohonan Pembuatan Paspor Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut disimpulkan bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tersebut terdapat data yang keliru;

Menimbang, bahwa nama para Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah juga dimasukkan di dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekeliruan tersebut menyebabkan ketidak tertiban administrasi kependudukan dan karenanya perlu diperbaiki berdasarkan bukti-bukti yang ada agar data yang menjadi salah satu komponen

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data perseorangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 58 ayat (2) huruf (v) UU no.24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menjadi valid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itu sifatnya voluntair, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang semula tertulis **XXX(Alm)** diperbaiki menjadi **XXX**;
3. Menetapkan nama Pemohon II yang semula tertulis **XXX** diperbaiki menjadi **XXX**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama Para Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.
Hakim Anggota,

Drs. Suyatman, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Bwi